



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 711/Pid.B/2019/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

Nama lengkap : Antonio Dwi Prasetyo als Anton
Tempat lahir : Jember
Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/5 Juni 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kos-kosan Ds. Pendarungan, Kec. Mengwi, Kab. Badung, Alamat asal Dsn. Krajan, Rt/Rw: 003/004, Ds. Pace, Kec. Silo, Kab. Jember, Jatim
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa 2

Nama lengkap : Hengki Muhamad Suryadi als. Hengki
Tempat lahir : Jember
Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/25 Juni 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Sumberlanas, Ds. Pace, Kec. Silo, Kab. Jember, Jawa Timur, Alamat sementara Kos-kosan Wil. Ds. Pendarungan, Kec. Mengwi, Kab. Badung
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 April 2019;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 April 2019 sampai dengan tanggal 1 Mei 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2019 sampai dengan tanggal 10 Juni 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2019 sampai dengan tanggal 29 Juni 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2019 sampai dengan tanggal 12 Juli 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2019 sampai dengan tanggal 10 September 2019

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 711/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 711/Pid.B/2019/PN Dps tanggal 13 Juni 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 711/Pid.B/2019/PN Dps tanggal 13 Juni 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ANTONIO DWI PRASETYO als ANTON dan HENGKI MUHAMAD SURYADI als HENGKI bersalah melakukan tindak pidana "sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan alternatif ke dua melanggar Pasal 374 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap ANTONIO DWI PRASETYO als ANTON dan HENGKI MUHAMAD SURYADI als HENGKI dengan pidana penjara selama masing-masing selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama dalam tahanan, dengan perintah supaya tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam, Nopol P 2720 GF;
 - 1 (Satu) unit kompresor warna biru;
 - 1 (satu) unit mesin las.Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menghukum untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg-Perk: PDM -228 /BDG.OHD/06/2019 tanggal 12 Juni 2019, sebagai berikut:
Kesatu :

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 711/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ANTONIO DWI PRASETYO Als ANTON bersama-sama dengan HENGKI MUHAMAD SURYADI Als. HENGKI pada hari Jumat, tanggal 05 April 2019, sekitar pukul 19.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan April tahun 2018 bertempat di Ladang/tegalan di Banjar Semanik, Desa Pelaga, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah mengambil barang sesuatu berupa :1 (satu) unit Kompresor, 1 (satu) unit Mesin Las, 1 (satu) unit Bor Listrik dan 1 (satu) unit mesin Grinda yang seluruhnya kepunyaan orang lain yakni milik saksi I Nyoman Oka als Pak Dipa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", perbuatan mana dilakukan oleh para dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat, tanggal 05 April 2019 sekitar pukul 19.00 WITA Anton bersama dengan Hengki yang setiap harinya bekerja di Bengkel Las Diva Teknik, Br. Sempidi, Kel/Ds. Abiansemal Dauh Yeh Cani, Kec. Abiansemal, Kab. Badung sebagai tukang las, kemudian setelah selesai bekerja para membersihkan badan, para langsung membawa peralatan kerja berupa : 1 (satu) unit kompresor warna biru, 1 (satu) mesin las, 1 (satu) unit bor listrik, 1 (satu) unit mesin Gerinda milik Saksi korban I Nyoman Oka, kemudian semua peralatan tersebut bawa ke tempat teman yang bernama FERI yang beralamat di Bedeng di Kel. Kerobokan, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung menggunakan Sepeda Motor Vario warna Hitam, Nomor Polisi P 2720 GF milik Anton untuk di titipkan di tempat tersebut. Kemudian 1 (satu) unit bor listrik, 1 (satu) unit mesin Gerinda Anton jual kepada seseorang yang bernama BAHARUL (DPO) dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) unit kompresor warna biru, 1 (satu) mesin las gadaikan kepada FERI dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sehingga total uang yang diperoleh sejumlah Rp.500.000, dibagi oleh para sehingga masing-masing mendapat bagian sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa para mengambil barang-barang milik saksi korban tanpa seizin dari saksi korban I Nyoman Oka. Akibat perbuatan para, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).

Perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP.

ATAU
Kedua :

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 711/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ANTONIO DWI PRASETYO Als ANTON bersama-sama dengan HENGKI MUHAMAD SURYADI Als. HENGKI pada hari Jumat, tanggal 05 April 2019, sekitar pukul 19.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan April tahun 2018 bertempat di Ladang/tegalan di Banjar Semanik, Desa Pelaga, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang berupa : 1 (satu) unit Kompresor, 1 (satu) unit Mesin Las, 1 (satu) unit Bor Listrik dan 1 (satu) unit mesin Grindayang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yakni milik Saksi I Nyoman Oka, tetapi yang ada dalam kekuasaannya karena dan hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu“, perbuatan mana dilakukan oleh para dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat, tanggal 05 April 2019 sekitar pukul 19.00 WITA Anton bersama dengan Hengki yang setiap harinya bekerja di Bengkel Las Diva Teknik, Br. Sempidi, Kel/Ds. Abiansema Dauh Yeh Cani, Kec. Abiansema, Kab. Badung sebagai tukang las;
- Bahwa para merupakan karyawan yang bekerja dan diberi upah oleh saksi korban I Nyoman Oka;
- Bahwa para menggunakan peralatan seperti 1 (satu) unit Kompresor, 1 (satu) unit Mesin Las, 1 (satu) unit Bor Listrik dan 1 (satu) unit mesin Grinda dalam melakukan pekerjaan sehari-hari kemudian setelah selesai bekerja para membersihkan badan, para langsung membawa peralatan kerja berupa : 1 (satu) unit kompresor warna biru, 1 (satu) mesin las, 1 (satu) unit bor listrik, 1 (satu) unit mesin Gerinda milik Saksi korban I Nyoman Oka, kemudian semua peralatan tersebut bawa ke tempat teman yang bernama FERI yang beralamat di Bedeng di Kel. Kerobokan, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung menggunakan Sepeda Motor Vario warna Hitam, Nomor Polisi P 2720 GF milik Anton untuk di titipkan di tempat tersebut. Kemudian 1 (satu) unit bor listrik, 1 (satu) unit mesin Gerinda Anton jual kepada seseorang yang bernama BAHROL (DPO) dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) unit kompresor warna biru, 1 (satu) mesin las gadaikan kepada FERI dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sehingga total uang yang diperoleh sejumlah Rp.500.000, dibagi oleh para sehingga masing-masing mendapat bagian sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa para mengambil barang-barang milik saksi korban tanpa seizin dari saksi korban I Nyoman Oka. Akibat perbuatan

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 711/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).

Perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 374 Yo Psal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU
Ketiga

Bahwa ANTONIO DWI PRASETYO Als ANTON bersama-sama dengan HENGKI MUHAMAD SURYADI Als. HENGKI pada hari Jumat, tanggal 05 April 2019, sekitar pukul 19.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan April tahun 2018 bertempat di Ladang/tegalan di Banjar Semanik, Desa Pelaga, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang berupa : 1 (satu) unit Kompresor, 1 (satu) unit Mesin Las, 1 (satu) unit Bor Listrik dan 1 (satu) unit mesin Grindayang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yakni milik Saksi I Nyoman Oka, tetapi yang ada dalam kekuasaannya karena dan hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu", perbuatan mana dilakukan oleh para dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat, tanggal 05 April 2019 sekitar pukul 19.00 WITA Anton bersama dengan Hengki yang setiap harinya bekerja di Bengkel Las Diva Teknik, Br. Sempidi, Kel/Ds. Abiansema Dauh Yeh Cani, Kec. Abiansema, Kab. Badung sebagai tukang las;
- Bahwa para merupakan karyawan yang bekerja dan diberi upah oleh Saksi I Nyoman Oka;
- Bahwa para menggunakan peralatan seperti 1 (satu) unit Kompresor, 1 (satu) unit Mesin Las, 1 (satu) unit Bor Listrik dan 1 (satu) unit mesin Grinda dalam melakukan pekerjaan sehari-hari kemudian setelah selesai bekerja para membersihkan badan, para langsung membawa peralatan kerja berupa : 1 (satu) unit kompresor warna biru, 1 (satu) mesin las, 1 (satu) unit bor listrik, 1 (satu) unit mesin Gerinda milik Saksi korban I Nyoman Oka, kemudian semua peralatan tersebut bawa ke tempat teman yang bernama FERI yang beralamat di Bedeng di Kel. Kerobokan, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung menggunakan Sepeda Motor Vario warna Hitam, Nomor Polisi P 2720 GF milik Anton untuk di titipkan di tempat tersebut. Kemudian 1 (satu) unit bor listrik, 1 (satu) unit mesin Gerinda Anton jual kepada seseorang yang bernama BHRUL (DPO) dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) unit kompresor warna biru, 1 (satu) mesin las

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 711/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gadaikan kepada FERI dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sehingga total uang yang diperoleh sejumlah Rp.500.000, dibagi oleh para sehingga masing-masing mendapat bagian sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa para mengambil barang-barang milik saksi korban tanpa seizin dari saksi korban I Nyoman Oka. Akibat perbuatan para, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).

Perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 372 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I NYOMAN OKA Als PAK DIPA dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 05 April 2019 sekira jam 19.00 Wita bertempat di Bengkel las Diva Teknik yang bertempat di wilayah Sempidi, Kel/Ds. Abiansemal Dauh Yeh Cani, Kec. Abiansemal, Kab. Badung;
- Bahwa pelakunya adalah karyawan saksi an. ANTON dan HENGKI yang berasal dari Jember, Jawa Timur sedangkan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri;
- Bahwa saksi mengatakan pelakunya adalah ANTON dan HENGKI karena pada saat saksi ketahui barang-barang saksi telah hilang selanjutnya saksi sempat menghubungi karyawan an. ANTON melalui telpon ke nomor (082146702364) namun tidak diangkat dan pada hari ini minggu tanggal 07 April 2019 sekira jam 17.15 wita pelaku an. ANTON mengirimkan pesan melalui WA (WhatsApp) yang mengatakan bahwa "maaf pak sayakan sudah bilang saya butuh uang kemarin kalau masalah trafo dan komprsor saya gadaikan diteman saya "dengan dasar itulah saksi mengatakan jika yang bersangkutan yang mengambil baran-barang saksi;
- Bahwa Para Terdakwa sudah bekerja dengan saksi kurang lebih 2 (dua) minggu;
- Bahwa adapun barang yang diambil oleh Para Terdakwa adalah 1 (satu) unit Kompresor, 1 (satu) unit Mesin Las, 1 (satu) unit Bor Listrik dan 1 (satu) unit mesin Grinda dimana seleuruh barang-barang tersebut sebelumnya saksi letakkan didalam bengkel Las Diva Teknik yang

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 711/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di wilayah Sempidi, Kel/Ds. Abiansemal Dauh Yeh Cani, Kec. Abiansemal, Kab. Badung;

- Bahwa menurut saksi Para Terdakwa mengambil barang saksi tersebut dengan mudah dan membawanya dengan sepeda motor;
- Bahwa bengkel saksi tersebut tidak terkunci;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 April 2019 sekira jam 18.00 wita saksi bergi ke wilayah darmasaba dengan tujuan untuk mengukur pintu customer (pembeli) sementara karyawan saksi an. ANTON dan HENGKI masih bekerja di bengkel Las Diva Teknik yang bertempat di wilayah Sempidi, Kel/Ds. Abiansemal Dauh Yeh Cani, Kec. Abiansemal, Kab. Badung setelah selesai melakukan pengukuran selanjutnya saksi kembali ke Bengkel Las dengan maksud untuk mengambil buku order sekira jam 19.00 wita saksi sampai di bengkel las saksi melihat barang-barang berupa 1 (satu) Unit Kompresor, 1 (satu) unit Mesin Las, 1 (satu) unit Bor Listrik dan 1 (satu) unit mesin Grinda dimana seluruh barang-barang tersebut sebelumnya saksi letakkan didalam bengkel Las sudah tidak ada/hilang dan karyawan saksi an. ANTON dan HENGKI juga tidak ada di bengkel las tersebut, mengetahui hal tersebut saksi kemudian melakukan konfirmasi melalui telpon ke nomor (082146702364) milik ANTON namun tidak diangkat dan pada hari ini minggu tanggal 07 April 2019 sekira jam 17.15 wita pelaku an. ANTON mengirimkan pesan melalui WA (WhatsApp) yang mengatakan bahwa "maaf pak sayakan sudah bilang saya butuh uang kemarin kalau masalah trafo dan komprsor saya gadaikan diteman saya"membaca pesan dari yang bersangkutan kemudian saksi pun langsung melaporkan kejadian ini ke Polres Badung guna proses hukum;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin saksi selaku pemilik barang;
- Bahwa dengan kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi I NYOMAN SUDA ANTARA dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari jumat tanggal 05 April 2019 sekira jam 19.00 Wita bertempat di Bengkel las Diva Teknik yang

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 711/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di wilayah Sempidi, Kel/Ds. Abiansemal Dauh Yeh Cani, Kec. Abiansemal, Kab. Badung;

- Bahwa pelakunya adalah Para Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui pelakunya adalah Para Terdakwa berdasarkan keterangan korban yang menyatakan bahwa kedua karyawannya membawa barang-barang berupa 1 (satu) unit Kompresor, 1 (satu) unit Mesin Las, 1 (satu) unit Bor Listrik dan 1 (satu) unit mesin Grinda;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut yang bersangkutan tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya;
- Bahwa saksi mengamankan Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 sekitar jam 23.00 wita bertempat di Kel. Sempidi Kec. Mengwi Kab. Badung;
- Bahwa dengan kejadian tersebut, korban mengalami kerugian Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. ANTONIO DWI PRASETYO ALS ANTON di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui diperiksa karena telah mengambil barang milik I NYOMAN OKA di Bengkel las Diva Teknik yang bertempat di wilayah Sempidi, Kel/Ds. Abiansemal Dauh Yeh Cani, Kec. Abiansemal, Kab. Badung tempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa I NYOMAN OKA adalah bos Terdakwa di tempat kerja tersebut;
- Bahwa Terdakwa di Bengkel Las Diva Teknik, Br. Sempidi, Kel/Ds. Abiansemal Dauh Yeh Cani, Kec. Abiansemal, Kab. Badung tersebut sebagai tukang las dan cat;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang bernama HENGKI MUHAMAD SURYADI Als HENGKI mengambil barang peralatan yang Terdakwa pergunakan bekerja berupa 1 (satu) unit kompresor warna biru, 1 (satu) mesin las, 1 (satu) unit bor listrik dan 1 (satu) unit mesin Gerinda;
- Bahwa pada saat melakukan perbuatan Terdakwa tersebut Terdakwa tidak menggunakan alat apapun;
- Bahwa caranya Terdakwa melakukan perbuatan Terdakwa tersebut adalah Terdakwa yang setiap harinya bekerja di tempat kejadian perkara yaitu di Bengkel Las Diva Teknik, Br. Sempidi, Kel/Ds. Abiansemal Dauh Yeh

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 711/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cani, Kec. Abiansemai, Kab. Badung bersama dengan teman Terdakwa yang bernama HENGKI MUHAMAD SURYADI Als HENGKI sebagai tukang las kemudian pada hari Jumat tanggal 05 April 2019, sekira jam 19.00 Wita dimana Terdakwa bersama dengan HENGKI MUHAMAD SURYADI Als HENGKI selesai bekerja di tempat tersebut kemudian Terdakwa membersihkan badan Terdakwa dan teman Terdakwa HENGKI MUHAMAD SURYADI Als HENGKI juga membersihkan badannya, sehabis itu Terdakwa langsung membawa peralatan kerja Terdakwa berupa 1 (satu) unit kompresor warna biru, 1 (satu) mesin las, 1 (satu) unit bor listrik, 1 (satu) unit mesin Gerinda milik dari Bos Terdakwa yang bernama I NYOMAN OKA, kemudian semua peralatan tersebut Terdakwa bawa ke tempat teman Terdakwa yang bernama FERI yang beralamat di Bedeng di Kel. Kerobokan, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung menggunakan Sepeda Motor Vario, Warna Hitam, No Pol P 2720 GF milik Terdakwa untuk di titipkan di tempat tersebut, kemudian 1 (satu) unit bor listrik, 1 (satu) unit mesin Gerinda Terdakwa jual ke teman Terdakwa yang bernama BHRUL yang sepengetahuan Terdakwa bekerja di daerah Kuta, Kab. Badung yang mana pada saat kejadian tersebut sedang berada di Bedeng tersebut dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) unit kompresor warna biru, 1 (satu) mesin las Terdakwa gadai kepada FERI dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) namun sebelum Terdakwa ditangkap barang tersebut sudah Terdakwa tebus lagi;

- Bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) unit bor listrik, 1 (satu) unit mesin Gerinda dengan harga Rp.300.000,- (ratus ribu rupiah) dan uang hasil menggadaikan 1 (satu) unit kompresor warna biru, 1 (satu) mesin las dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa bagi dua dengan HENGKI MUHAMAD SURYADI Als HENGKI masing-masing orang mendapat bagian sejumlah Rp.250.000,- dan uang tersebut Terdakwa telah habis untuk bekal Terdakwa ke Jawa dikarenakan setelah kejadian tersebut Terdakwa sempat pulang kampung ke Jawa dan Terdakwa kembali ke Bali pada tanggal 9 April 2019;
- Bahwa pemilik barang 1 (satu) unit kompresor warna biru, 1 (satu) mesin las, 1 (satu) unit bor listrik, 1 (satu) unit mesin Gerinda tersebut adalah bos Terdakwa di tempat Terdakwa bekerja yang bernama I NYOMAN OKA;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada I NYOMAN OKA untuk mengambil barang-barangnya tersebut;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 711/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kompresor warna biru, 1 (satu) mesin las, 1 (satu) unit bor listrik, 1 (satu) unit mesin Gerinda adalah barang milik korban yang Terdakwa ambil bersama HENGKI MUHAMAD SURYADI Als HENGKI pada saat kejadian tersebut, sedangkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Vario, Warna Hitam, No Pol P 2720 GF tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa gunakan mengangkut barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa II. HENGKI MUHAMAD SURYADI ALS. HENGKI di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui diperiksa karena telah mengambil barang milik I NYOMAN OKA pada hari Jumat, tanggal 05 April 2019, sekitar pukul 19.00 wita di Bengkel las Diva Teknik yang bertempat di wilayah Sempidi, Kel/Ds. Abiansemal Dauh Yeh Cani, Kec. Abiansemal, Kab. Badung tempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa yang menjadi korban adalah pemilik bengkel las tempat terdakwa bekerja sedangkan yang menjadi pelakunya adalah terdakwa bersama dengan teman terdakwa yang bernama ANTONIO DWI PRASETYO Als. ANTON;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa dan teman Terdakwa ANTONIO DWI PRASETYO Als. ANTON ambil barang berupa 1 (satu) Unit Kompresor, 1 (unit) Mesin Las, 1 (unit) Bor Listrik dan 1 (satu) unit Mesin Gerinda;
- Bahwa adapun cara Terdakwa bersama dengan Terdakwa ANTONIO DWI PRASETYO Als. ANTON melakukan perbuatan tersebut yaitu awalnya Terdakwa bersama dengan ANTONIO DWI PRASETYO Als. ANTON bekerja di Bengkel Las Diva Teknik Br. Sempidi, Ds. Abiansemal, Kec. Abiansemal, Kab. Badung semenjak 1 bulan, namun gaji Terdakwa tidak dibayarkan oleh korban, kemudian Terdakwa dan ANTONIO DWI PRASETYO Als. ANTON, membawa barang-barang milik I NYOMAN OKA seperti 1 (satu) buah Kompresor, 1 (satu) buah Trapo las, 1 (satu) gerinda dan 1 (satu) buah Bor Listrik sebagai jaminan, karena I NYOMAN OKA tidak membayar ongkos kerja/Gaji Terdakwa dan teman Terdakwa selama 1 (satu) bulan, kemudian barang-barang diatas Terdakwa dan teman Terdakwa bawa ke Bedeng teman Terdakwa (FERRY) di Kerobokan, Kuta Utara Badung dengan tujuan untuk di titip sementara karena Terdakwa dan ANTON pulang ke Jawa (jember) selama 4 (empat) hari dengan tujuan ada cara kedukaan (Bapak nya ANTON) meninggal, setelah selesai acara kedukaan maka Terdakwa dan ANTON kembali ke Bali dan sempat bekerja

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 711/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama dua hari setelah menerima uang/Gaji maka barang yang Terdakwa Gadai di FERRY langsung Terdakwa tebus kembali oleh ANTON selanjutnya Kompresor dan Trapo Las di bawa ke Pererenan dan disimpan ditempat kerja;

- Bahwa setelah Terdakwa dan Terdakwa ANTON mengambil barang milik I NYOMAN OKA di tempat kerja Terdakwa, barang berupa Kompresor dan Tarvo Las Terdakwa dan ANTON bawa ke teman bernama FERRY di Bedeng (Gubuk) tempat kerjanya FERRY di Kerobokan Badung kemudian Kompresor dan Tarvo Las Terdakwa dan ANTON Gadai sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu Rupiah) dan saat itu Terdakwa dan ANTON bertemu dengan teman bernama BHRUL tinggal di Kuta Badung, selanjutnya Terdakwa dan ANTON menjual Gerinda dan Bor Listrik tersebut kepadanya sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa ANTON awal mulanya sebagai tenaga borongan di Bengkel Las milik Pak DIPA di Desa Penarungan dengan kerjaan membuat Pintu pagar dan Kanopi, terdakwa dan ANTON sudah bekerja di bengkel las tersebut kurang lebih 1 bulan, sehingga keberadaan terdakwa dan ANTON di bengkel las sudah di berikan tugas dan menguasai alat-alat tersebut di atas untuk melakukan pekerjaan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari I NYOMAN OKA untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa benar alat-alat tersebut diatas adalah barang-barang yang Terdakwa ambil bersama ANTON dari Bengkel Las milik I NYOMAN OKA;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam, Nopol P 2720 GF;
- 1 (Satu) unit kompresor warna biru;
- 1 (satu) unit mesin las;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 April 2019 sekitar jam 23.00 wita bertempat di Kel. Sempidi Kec. Mengwi Kab. Badung karena diduga mengambil barang milik saksi I NYOMAN OKA;
2. Bahwa Para Terdakwa mengambil barang milik saksi I NYOMAN OKA pada hari jumat tanggal 05 April 2019 sekira jam 19.00 Wita bertempat di Bengkel las Diva Teknik yang bertempat di wilayah Sempidi, Kel/Ds. Abiansemal Dauh Yeh Cani, Kec. Abiansemal, Kab. Badung;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 711/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa barang-barang milik saksi I NYOMAN OKA yang Para Terdakwa ambil yaitu 1 (satu) unit Kompresor, 1 (satu) unit Mesin Las, 1 (satu) unit Bor Listrik dan 1 (satu) unit mesin Grinda;
4. Bahwa Para Terdakwa adalah karyawan saksi I NYOMAN OKA yang bekerja di bengkel las milik saksi I NYOMAN OKA;
5. Bahwa caranya Para Terdakwa melakukan perbuatan Para Terdakwa tersebut adalah Para Terdakwa yang setiap harinya bekerja di tempat kejadian perkara yaitu di Bengkel Las Diva Teknik, Br. Sempidi, Kel/Ds. Abiansemal Dauh Yeh Cani, Kec. Abiansemal, Kab. Badung sebagai tukang las kemudian pada hari Jumat tanggal 05 April 2019, sekira jam 19.00 Wita dimana Para Terdakwa bekerja di tempat tersebut, sehabis itu Para Terdakwa langsung membawa peralatan kerja Para Terdakwa berupa 1 (satu) unit kompresor warna biru, 1 (satu) mesin las, 1 (satu) unit bor listrik, 1 (satu) unit mesin Gerinda milik dari saksi I NYOMAN OKA, kemudian semua peralatan tersebut Para Terdakwa bawa ke tempat teman Para Terdakwa yang bernama FERI yang beralamat di Bedeng di Kel. Kerobokan, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung menggunakan Sepeda Motor Vario, Warna Hitam, No Pol P 2720 GF milik Terdakwa untuk di titipkan di tempat tersebut, kemudian 1 (satu) unit bor listrik, 1 (satu) unit mesin Gerinda Para Terdakwa jual ke teman Para Terdakwa yang bernama BHRUL yang sepengetahuan Para Terdakwa bekerja di daerah Kuta, Kab. Badung yang mana pada saat kejadian tersebut sedang berada di Bedeng tersebut dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) unit kompresor warna biru dan 1 (satu) mesin las Para Terdakwa gadaikan kepada FERI dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) namun sebelum Para Terdakwa ditangkap barang tersebut sudah Para Terdakwa tebus lagi;
6. Bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin saksi I NYOMAN OKA selaku pemiliknya;
7. Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi I NYOMAN OKA mengalami kerugian sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap turut termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 711/Pid.B/2019/PN Dps



Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yakni KESATU sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP atau KEDUA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP atau KETIGA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, maka Majelis akan memilih langsung pasal dakwaan yang paling mendekati terbukti dihubungkan dengan fakta yuridis yang ditemukan selama persidangan yakni dakwaan Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum;
3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
4. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;
5. Dipidana sebagai pelaku tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara seksama satu persatu unsur-unsur dari pasal tersebut, apakah terbukti atau tidak terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang melakukan tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban terhadapnya menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah diajukan di persidangan dan Para Terdakwa membenarkan atau tidak membantah identitasnya sebagaimana yang dimuat dalam surat dakwaan dan Para Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum

Menimbang, bahwa menurut "Memori Van Toelichting" yang dimaksud dengan sengaja adalah kehendak yang disadari yang ditujukan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kejahatan tertentu dan sengaja sama dengan dikehendaki dan diketahui dengan kata lain bahwa dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 5 diketahui Para Terdakwa bekerja di tempat tersebut, sehabis itu Para Terdakwa langsung membawa peralatan kerja Para Terdakwa berupa 1 (satu) unit kompresor warna biru, 1 (satu) mesin las, 1 (satu) unit bor listrik, 1 (satu) unit mesin Gerinda milik dari saksi I NYOMAN OKA, kemudian semua peralatan tersebut Para Terdakwa bawa ke tempat teman Para Terdakwa yang bernama FERL yang beralamat di Bedeng di Kel. Kerobokan, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung menggunakan Sepeda Motor Vario, Warna Hitam, No Pol P 2720 GF milik Terdakwa untuk di titipkan di tempat tersebut, kemudian 1 (satu) unit bor listrik, 1 (satu) unit mesin Gerinda Para Terdakwa jual ke teman Para Terdakwa yang bernama BAHRUL yang sepengetahuan Para Terdakwa bekerja di daerah Kuta, Kab. Badung yang mana pada saat kejadian tersebut sedang berada di Bedeng tersebut dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) unit kompresor warna biru dan 1 (satu) mesin las Para Terdakwa gadaikan kepada FERL dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 6 diketahui Para Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi I NYOMAN OKA tanpa sepengetahuan dan seijin saksi I NYOMAN OKA selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan adanya perbuatan Para Terdakwa mengambil barang milik saksi I NYOMAN OKA dengan cara membawa setelah Para Terdakwa bekerja dan perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin saksi I NYOMAN OKA, maka Majelis Hakim menilai perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan secara sengaja dan melawan hukum, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 2 dan 3 diketahui Para Terdakwa mengambil barang milik saksi I NYOMAN OKA yaitu 1 (satu) unit Kompresor, 1 (satu) unit Mesin Las, 1 (satu) unit Bor Listrik dan 1 (satu) unit mesin Grinda pada hari jumat tanggal 05 April 2019 sekira jam 19.00 Wita bertempat di Bengkel las Diva Teknik yang bertempat di wilayah Sempidi, Kel/Ds. Abiansemal Dauh Yeh Cani, Kec. Abiansemal, Kab. Badung;

Menimbang, bahwa cara Para Terdakwa mengambil barang milik saksi I NYOMAN OKA yaitu Para Terdakwa yang setiap harinya bekerja di tempat kejadian perkara yaitu di Bengkel Las Diva Teknik, Br. Sempidi, Kel/Ds.

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 711/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abiansemaal Dauh Yeh Cani, Kec. Abiansemaal, Kab. Badung sebagai tukang las kemudian pada hari Jumat tanggal 05 April 2019, sekira jam 19.00 Wita dimana Para Terdakwa bekerja di tempat tersebut, sehabis itu Para Terdakwa langsung membawa peralatan kerja Para Terdakwa berupa 1 (satu) unit kompresor warna biru, 1 (satu) mesin las, 1 (satu) unit bor listrik, 1 (satu) unit mesin Gerinda milik dari saksi I NYOMAN OKA;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa setiap harinya bekerja di bengkel saksi I NYOMAN OKA sebagai tukang las, maka Majelis Hakim menilai barang berupa 1 (satu) unit Kompresor, 1 (satu) unit Mesin Las, 1 (satu) unit Bor Listrik dan 1 (satu) unit mesin Grinda yang Para Terdakwa ambil dari bengkel saksi I NYOMAN OKA merupakan alat yang Para Terdakwa gunakan untuk melakukan pekerjaannya, sehingga penguasaan Para Terdakwa terhadap barang tersebut bukan dikarenakan suatu kejahatan;

Menimbang, bahwa oleh karena barang-barang yang Para Terdakwa ambil adalah milik saksi I NYOMAN OKA serta penguasaan Para Terdakwa terhadap barang-barang tersebut bukan dikarenakan suatu kejahatan, maka Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 4 dan 5, diketahui Para Terdakwa adalah karyawan saksi I NYOMAN OKA yang setiap harinya bekerja di bengkel las milik saksi I NYOMAN OKA;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 5, diketahui Para Terdakwa mengambil barang-barang di bengkel las saksi I NYOMAN OKA setelah Para Terdakwa bekerja yaitu pada hari Jumat tanggal 5 April 2019 sekira jam 19.00 Wita dengan cara membawa barang-barang tersebut ke tempat teman Para Terdakwa yang bernama FERI dengan menggunakan sepeda motor;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa adalah karyawan di bengkel las saksi I NYOMAN OKA dan Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut setelah Para Terdakwa bekerja, maka Majelis Hakim menilai telah nyata adanya hubungan kerja antara Para Terdakwa dengan saksi I NYOMAN OKA, sehingga perbuatan Terdakwa menguasai barang-barang milik saksi I NYOMAN OKA adalah disebabkan karena adanya hubungan kerja tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 711/Pid.B/2019/PN Dps



Ad.5. Dipidana sebagai pelaku tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan tindak pidana itu

Menimbang, bahwa unsur pasal ini terdiri dari sub unsur untuk membuktikan apakah seorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana dapat dipidana sebagai pelaku tindak pidana atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 5 pada pokoknya diketahui Para Terdakwa masing-masing melakukan perbuatan membawa barang-barang milik saksi I NYOMAN OKA ke tempat teman Para Terdakwa yang bernama FERI dengan menggunakan sepeda motor Vario, Warna Hitam, No Pol P 2720 GF kemudian menjual 1 (satu) unit bor listrik, 1 (satu) unit mesin Gerinda kepada BAHRUL dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) unit kompresor warna biru dan 1 (satu) mesin las Para Terdakwa gadaikan kepada FERI dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terlihat Para Terdakwa masing-masing berperan dalam melakukan perbuatan-perbuatan tersebut, sehingga terhadap Para Terdakwa dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dan oleh karenanya Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar atas perbuatan Para Terdakwa maupun alasan pemaaf atas diri Para Terdakwa, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan Dalam Jabatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka Terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 193 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan secara khusus adalah bukan semata-mata sebagai sarana balas dendam bagi pelaku tindak pidana, melainkan yang paling penting adalah bertujuan sebagai sarana edukasi dan motivasi dalam artian bahwa pemidanaan tersebut diharapkan akan mampu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat Para Terdakwa sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya sehingga diharapkan akan mempunyai efek jera bagi Para Terdakwa untuk kemudian diharapkan Para Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya lagi atau melakukan perbuatan lain yang dapat dipidana, selain itu tujuan pemidanaan secara umum adalah bersifat preventif (pencegahan) agar orang lain tidak melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Para Terdakwa ataupun melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalam menjatuhkan lamanya pidana penjara terhadap Para Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini, Majelis Hakim akan secara seimbang mempertimbangkan Tuntutan Pidana Penuntut Umum dan permohonan lisan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan selain itu Majelis Hakim juga akan memperhatikan aspek kepastian hukum, kemanfaatan maupun keadilan bagi Para Terdakwa, korban maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam, Nopol P 2720 GF; yang telah disita secara sah dari Terdakwa ANTONIO DWI PRASETYO ALS ANTON dan oleh karena memiliki nilai ekonomis dan dapat digunakan untuk membantu kegiatan/pekerjaan Terdakwa Antonio Dwi Prasetyo als Anton maupun keluarga, maka dikembalikan kepada Terdakwa Antonio Dwi Prasetyo als Anton;

- 1 (Satu) unit kompresor warna biru;
- 1 (satu) unit mesin las;

yang telah disita secara sah dari Terdakwa ANTONIO DWI PRASETYO ALS ANTON dan merupakan milik saksi I NYOMAN OKA, maka dikembalikan kepada saksi I NYOMAN OKA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan saksi I NYOMAN OKA;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 711/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 222 ayat (1) KUHP;

Memperhatikan, Pasal 374 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Penggelapan Dalam Jabatan**", sebagaimana dakwaan alternative Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Para Terdakwa masing-masing selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam, Nopol P 2720 GF;

Dikembalikan kepada Terdakwa Antonio Dwi Prasetyo als Anton;

- 1 (Satu) unit kompresor warna biru;
- 1 (Satu) unit mesin las;

Dikembalikan kepada saksi I NYOMAN OKA;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari **Rabu tanggal 7 Agustus 2019** oleh kami, I **Wayan Kawisada, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Sri Wahyuni Ariningsih, S.H., M.H., I Ketut Kimiarsa, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **A. A. Istri Mas Candra Dewi, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Ni Komang Swastini, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 711/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sri Wahyuni Ariningsih, S.H., M.H.

I Wayan Kawisada, S.H., M.Hum.

I Ketut Kimiarsa, S.H.

Panitera Pengganti,

A. A. Istri Mas Candra Dewi, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)